



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.73, 2012

**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA  
KECIL DAN MENENGAH. Penyelenggaraan.  
Sistem Pengendalian. Intern Pemerintah.**

**PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 12 /Per/M.KUKM/XII/2011**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan akuntabilitas keuangan negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, Presiden telah menginstruksikan kepada Kementerian dan Lembaga untuk melakukan percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

**Memperhatikan :** Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

1. Menteri adalah Menteri Negara yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
2. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah satuan kerja yang meliputi Satker Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Satker Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP KUKM), Satker Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM), dan 33 Satker Dekonsentrasi di 33 Provinsi yang melaksanakan program yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
3. Unit Kerja adalah meliputi Sekretariat Kementerian, Deputi Bidang Kelembagaan, Deputi Bidang Produksi, Deputi Bidang Pembiayaan, Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, LPDB KUMKM, dan LLP KUKM.
4. Lembaga non struktural adalah Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).
5. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,